

Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat

Anang Dony Irawan^{1*}, Al Qodar Purwo Sulistyio¹.

¹Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

Abstrak—Kesenjangan sosial memang menjadi masalah tahunan yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Adanya kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketidaksiapan masyarakat terhadap pandemi, kebijakan Pemerintah, dan pengaruh globalisasi. Dengan adanya kesenjangan tersebut bisa menimbulkan kecemburuan sosial yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Kecemburuan sosial juga bisa menyebabkan tindak kriminal, timbulnya kelompok si kaya dan si miskin, standar gizi buruk pada balita, banyak anak putus sekolah dan masih banyak lagi. Kesenjangan sosial erat kaitannya dengan kemiskinan. Kemiskinan sendiri menjadi masalah yang seakan akan terus ada dari dulu meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menangani kemiskinan. Adanya pandemi Covid 19 menambah beban perekonomian negara khususnya rakyat kecil karena segala aktivitas sangat dibatasi sudah hampir dua tahun belakangan ini. Rakyat kecil semakin menjerit karena lapangan pekerjaan yang dipersempit sehingga mencari sesuap nasi bagi mereka pun sulit. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Tentunya Negara juga terus mengupayakan berbagai upaya untuk menangani hal tersebut, salah satunya mengurangi jumlah kemiskinan. Anehnya banyak beberapa pejabat justru mengalami kenaikan jumlah kekayaan selama pandemi. Hal tersebut menjadi sebuah ironi mengingat masyarakat sedang kesusahan mencari pundi-pundi rupiah tetapi aset pejabat malah naik. Hal diatas mengindikasikan bahwa keadilan sosial di Indonesia masih belum sepenuhnya terlaksana.

Kata kunci:

Kemiskinan,
Kesenjangan,
Keadilan.

Histori:

Dikirim: 13 Januari 2022
Direvisi: 26 Februari 2022
Diterima: 27 Maret 2022
Online: 28 September 2022

©2022 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Irawan, A. D, Sulistyio, A. Q. P. (2022). Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 251-262.

PENDAHULUAN

Berawal di Kota Wuhan dan lebih tepatnya di China, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan dunia dan dikenal juga dengan nama *Coronavirus Disease 2019* atau COVID 19. Tentu saja, kondisi ini tidak boleh dianggap enteng. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah mendeklarasikan pandemi

*Corresponding author.

E-mail: anangdonyirawan@fh.um-surabaya.ac.id

COVID-19 sejak 11 Maret 2020. Pandemi adalah epidemi yang menyebar ke berbagai benua dan negara dan umumnya mempengaruhi banyak orang. Meskipun epidemi itu sendiri adalah istilah yang digunakan untuk mengartikan peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada populasi wilayah tertentu.

Menurunnya kegiatan tersebut berdampak pada status sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pada golongan rentan dan miskin. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai pedoman baik di tingkat pusat maupun daerah tentang cara penanganan wabah COVID-19. Kami juga telah menerbitkan pedoman yang bertujuan untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari pandemi ini. Namun, implementasi dari berbagai kebijakan tersebut perlu dipantau dan dievaluasi untuk menentukan efektivitasnya.

Selain dampak dari penyakit, pandemi covid-19 ini juga berdampak pada sektor sosial ekonomi sehingga terjadi ketimpangan sosial (Putra and Dana, 2016). Ketimpangan sosial adalah keadaan yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat. Tatap muka atau dalam kelompok. Ketika terjadi ketimpangan sosial akibat distribusi yang tidak tepat dari apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Kesenjangan ini sering dikaitkan dengan adanya perbedaan yang sangat realistis terungkap dalam hal keuangan, seperti kekayaan. Terutama terkait kesenjangan ekonomi. Saat ini sangat mudah untuk mengenali potensi dan ketimpangan kesempatan dalam status sosial masyarakat. Selain itu, ada kesenjangan ketimpangan antara barang, jasa, hukum, dan peluang yang diterima setiap individu.

Ketimpangan sosial adalah keadaan yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat. Tatap muka atau dalam kelompok. Ketika terjadi ketimpangan sosial akibat distribusi yang tidak tepat dari apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Kesenjangan ini sering dikaitkan dengan adanya perbedaan yang sangat realistis terungkap dalam hal keuangan, seperti kekayaan. Terutama terkait kesenjangan ekonomi. Saat ini sangat mudah untuk mengenali potensi dan ketimpangan kesempatan dalam status sosial masyarakat. Selain itu, ada kesenjangan ketimpangan antara barang, jasa, hukum, dan peluang yang diterima setiap individu.

Menurunnya kegiatan tersebut berdampak pada status sosial ekonomi masyarakat, selain memunculkan ketidaksetaraan atau ketimpangan sosial, pandemi ini juga memunculkan kelompok-kelompok miskin, rentan dan tertinggal baru (Sari, 2020). Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai pedoman baik di tingkat pusat maupun daerah tentang cara penanganan wabah COVID-19. Kami juga telah menerbitkan pedoman yang bertujuan untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari pandemi ini. Namun, implementasi dari berbagai kebijakan tersebut perlu dipantau dan dievaluasi untuk menentukan efektivitasnya.

Menggunakan acuan uang beredar dapat diterima dengan argumentasi bahwa sebagian besar kegiatan ekonomi skala besar di daerah, pada prosesnya melibatkan juga Jakarta, baik karena kantor pusat maupun karena transaksi dengan pihak ketiga. Sehingga aktivitas itu tercermin juga dari perputaran uang tersebut. Yang perlu divalidasi adalah besarnya prosentase perputaran uang di Jabotabek, apakah benar 70% atau kurang dari itu (Hadiwardoyo, 2020b).

Ironisnya 4.444 PNS justru sebaliknya, kekayaannya bertambah dengan kondisi rakyat yang semakin menderita. Karyawan saat ini bermasalah dengan etika politik. Hal ini bermula dari LHKPN penyelenggara negara yang melihat peningkatan jumlah aset yang diderita masyarakat selama pandemi Covid-19.

Kekayaan sebagian besar PNS meningkat, tetapi menurun. Sementara itu, kekayaan pegawai negeri sipil negara dan daerah di semua instansi turun menjadi 22,9 persen. Penurunan paling signifikan terlihat pada kekayaan anggota legislatif di tingkat kabupaten/kota. Yang pasti sangat ironis. Karena bukan hanya pejabat negara yang kaya. Hasil polling menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin sulit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia saat ini. Khususnya pada kesenjangan sosial antara masyarakat dan pejabat. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dalam proses pengambilan datanya tidak perlu terjun ke lapangan secara langsung tetapi mengambil berbagai sumber referensi yang mendukung suatu penelitian ini. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu menyimak serta mencatat informasi penting dalam melakukan analisis data dengan cara reduksi data, *display* data dan gambaran kesimpulan sehingga mendapatkan suatu gambaran kesimpulan mengenai studi literatur untuk dikembangkan dalam penelitian ini dan untuk validasi datanya menggunakan triangulasi sumber data (Putra and Dana, 2016). Penelitian berikutnya hendaknya mengambil populasi yang lebih luas, dan daerah yang berbeda. Hasil penelitian mungkin saja berbeda apabila diterapkan di daerah yang berbeda sehingga hasilnya dapat dipertimbangkan (Damayanti and Wirasedana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila sering disebut sebagai pandangan hidup (way of life) dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang (Darmodiharjo, 1979). Artinya, semua tingkah laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua Pancasila, Keadilan Sosial, (Siregar, 2017). Sila Pancasila, karena Pancasila sebagai pandangan hidup selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dilepas-pisahkan satu dengan yang lain; keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis (Darmodiharjo, 1979). Tidak jauh berbeda dengan Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai ideologi, dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai (value), yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang (atau masyarakat) untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Berdasarkan kedua pengertian mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa tersebut, dapat dikatakan bahwa Pancasila seharusnya menjadi landasan bersama bagi setiap komponen yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individual maupun komunal.

‘Keadilan Sosial’ berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual, sedangkan ‘seluruh rakyat Indonesia’ berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila Keadilan Sosial ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Darmodiharjo, 1979). Ada tiga prinsip keadilan sosial yang dikemukakan oleh (Suryawasita, 1989) yaitu keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa, dan keadilan atas dasar kebutuhan. Keadilan atas dasar hak adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan hak untuk diterima oleh seseorang. Keadilan atas dasar jasa adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan seberapa besar jasa yang telah seseorang berikan. Sedangkan keadilan atas dasar kebutuhan adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan yang seseorang butuhkan.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional (Suhardin, 2015). Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional (Johan Nasution, 2014). Keadilan biasa dimaknakan dengan memberikan hak kepada yang berhak (*yu'thi alhaqq haqqahu*) atau meletakkan sesuatu pada tempatnya (*wadh'u assyai 'ala maudhi'ih*). Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1992), secara bahasa keadilan pada umumnya adalah tentang; (i) pengetahuan dan kemampuan untuk menempatkan yang betul dan wajar bagi sesuatu benda atau manusia, (ii) kebenaran yang menentang kesalahan, (iii) cara atau batasan, (iv) keuntungan kerohanian terhadap kerugian, dan (v) kebenaran terhadap kepalsuan (Syibly, 2015). Rawls mengakui bahwa karyanya tersebut sejalan dengan tradisi kontrak sosial (*social contract*) yang pada awalnya diusung oleh sebagai pemikir kenamaan, seperti John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Namun demikian, gagasan sosial kontrak yang dibawa oleh Rawls sedikit berbeda dengan para pendahulunya, bahkan cenderung untuk merevitalisasi kembali teori teori kontrak klasik yang bersifat utilitarianistik dan intuisisionistik. Dalam hal ini, kaum utilitaris mengusung konsep keadilan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat dapat memperoleh kebaikan dan kebahagiaan secara sama-rata. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh Profil Tokoh 140 Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009 masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah (Faiz, 2017).

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat terjadi dalam beberapa bentuk yaitu perubahan lambat dan cepat. a).Perubahan lambat adalah perubahan yang memerlukan waktu lama dengan rentetan-rentetan kecil yang saling mengikuti secara lambat dan terjadi dengan sendirinya. Hal ini terjadi karena adanya usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan, keadaan

dan kondisi baru yang muncul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Sedangkan perubahan cepat adalah perubahan yang terjadi pada dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat (lembaga kemasyarakatan) dan perubahan ini biasanya terjadi karena direncanakan. b). Perubahan kecil dan besar. Perubahan kecil tidak membawa pengaruh langsung atau berarti pada masyarakat sedangkan perubahan besar sebaliknya. c). Perubahan yang dikehendaki (direncanakan) dan perubahan yang tidak dikehendaki (tidak direncanakan) (Imran, 2015).

Dibandingkan Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat 1,12 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat sebesar 0,01 poin persentase. Di desa, ada penurunan 0,10 poin persentase. Kategori miskin adalah masyarakat yang pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan (GK) atau kurang dari Rp 472.525 per orang per bulan. Garis kemiskinan naik dari Rp 458.947 di bulan Maret. September 2020. Kategori makanan memberikan kontribusi terbesar dengan pangsa 73,96%. Sementara itu, 58% dari kekayaan menteri meningkat lebih dari 1 miliar rupee, 26% menteri meningkat kurang dari 1 miliar rupee, dan hanya 3% menteri mengatakan mereka telah menghapus kekayaan. Sementara itu, 45% aset anggota DVR telah meningkat lebih dari satu miliar. Hanya 38% anggota dewan yang mengatakan kekayaan mereka meningkat kurang dari Rp1 miliar, dan 11% lainnya melaporkan penurunan (Hadiwardoyo, 2020). Hukum rimba identik dengan hukum siapa yang kuat akan mengendalikan dan mengatur yang lemah, sehingga penguasa memiliki kewenangan absolute yakni berwenang membuat, menjalankan serta menegakkan hukum sekaligus. Hukum yang dibuat semata mata untuk memberi legitimasi atas tindakan yang brutal dan semena-mena dari kelompok yang kuat atau penguasa (*powerfull*) terhadap kelompok yang lemah (*powerless*) (Rismawati, 2016).

Hal ini menjadi sebuah polemik baru yang pasti sangat ironi, karena tidak hanya pejabat negara yang makin kaya. Hasil survei mencatat, pandemi Covid-19 menjadikan orang kaya makin tajir dan orang miskin semakin susah. Kenaikan sepihak ini bisa berujung pada kecurigaan dan kecemburuan sosial, juga akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik ke pemerintah. Pejabat tinggi negara yang hartanya mengalami kenaikan drastis, apalagi yang melonjak hingga seribu persen harus menjelaskan kepada publik alur peningkatan kekayaan mereka. Kesenjangan asset merupakan fakta mikro bahwa distribusi aset mungkin perlu mendapatkan perhatian yang lebih daripada distribusi pendapatan (Waluyo, 2009). Potret kemiskinan itu menjadi sangat kontras karena sebagian warga masyarakat hidup dalam kelimpahan, sementara sebagian lagi hidup serba kekurangan. Kekayaan bagi sejumlah orang berarti kemiskinan bagi orang lain. Tingkat kesenjangan luar biasa dan relatif cukup membahayakan (Syawie, 2011).

Ironisnya 4.444 PNS justru sebaliknya, kekayaannya bertambah dengan kondisi rakyat yang semakin menderita. Karyawan saat ini bermasalah dengan etika politik. Hal ini bermula dari LHKPN penyelenggara negara yang melihat peningkatan jumlah aset yang diderita masyarakat selama pandemi Covid-19. Sebenarnya tidak melarang PNS menjadi kaya. Khususnya, jika 4.444 kekayaan bersih diperoleh dari perusahaan atau perusahaan selain pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil. Orang mungkin bertanya apa yang dilakukan pebisnis untuk menghasilkan miliaran rupee dalam satu tahun terakhir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya peningkatan kekayaan pejabat negara atau

pemerintah selama pandemi Covid-19. Pertumbuhan kekayaan PNS ditentukan setelah analisis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh KPK tahun lalu. Selama pandemi, pengelola negara umumnya meningkatkan 70 persen kekayaannya. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 27,54 juta orang pada Maret 2021. Jumlah ini turun hanya 0,01 juta dibandingkan September 2020. Dibandingkan Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat 1,12 juta. Jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat sebesar 0,01 poin persentase. Sementara itu, desa mencatat penurunan sebesar 0,10 poin persentase (Hadiwardoyo, 2020).

Pandemi yang telah berlangsung selama hampir dua tahun di Indonesia, membuat banyak perubahan yang signifikan dari dampak yang diberikan pada pandemi Covid-19. Aktivitas masyarakat yang terbatas disebabkan oleh pandemi yang menyerang Kesehatan fisik manusia, sehingga membuat perkembangan sektor ekonomi dan sosial juga terbatas. Akibat dari merosotnya sistem sosial ekonomi menciptakan nilai kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat dan kesenjangan sosial semakin terang dan nyata (Rosyadi, 2021). Kesenjangan sosial berkaitan dengan pendidikan harus mampu diminimalisir bahkan diselesaikan agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan di masyarakat (Hidayat, 2018). Representasi yang berbeda menghasilkan pengetahuan yang berbeda, cara berpikir yang berbeda tentang sesuatu dan cara bertindak yang berbeda di dunia. Pada saat yang sama, pengetahuan bergantung pada praktik sosial, mereka dikonstruksikan dari interaksi manusia dengan dunianya (Pertiwi, 2019). Banyak masalah-masalah pendidikan nasional yang kita hadapi sebenarnya, setidaknya ada sembilan masalah. Diantaranya:

- 1) Masalah banyaknya anak yang tidak dapat ditampung di sekolah
- 2) Masalah besarnya droup-out
- 3) Masalah ketidak seimbangan horisontal dan vertikal
- 4) Masalah tenaga guru
- 5) Masalah kurikulum dan metode mengajar yang usang
- 6) Masalah uang sumbangan pendidikan
- 7) Masalah ujian negara yang sentralistik
- 8) Masalah kemacetan mekanisme inspeksi dan supervisi
- 9) Masalah tidak memenuhinya syarat-syarat prasarana dan sarana Pendidikan (Mukhlis and Hafid, 2020).

United Nations Development Programe (UNDP) mulai tahun 1990 telah menyusun suatu indikator kesejahteraan manusia yang dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor, seperti rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Laporan ini menganggap bahwa pembangunan manusia pada hakekatnya adalah suatu proses memperbesar pilihan-pilihan manusia (Hadi *et al.*, 2009). Penelitian ini memberikan input berupa hasil dari analisis faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial saat pandemi Covid-19.

1. Ketidaksiapan dalam Menerima Perubahan

Keadaan pandemi yang dihadapi masyarakat luas datang secara tiba-tiba dan tidak ada yang dapat memprediksi terkait pandemi ini. Terutama dalam bidang ekonomi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekonomi pada 2020 berlangsung dramatis. Penyebabnya, tak lain akibat dampak pandemi virus corona. Padahal di awal 2020, pemerintah

memprediksi ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 5,3% *year on year* atau lebih tinggi daripada realisasi pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,02%. Namun, seiring berjalannya pandemi virus corona, ekonomi Indonesia diramal menurun minus 2,2% hingga minus 1,7% (Mahadi, 2020). Turunnya grafik pertumbuhan ekonomi di Indonesia, membuat masyarakat dituntut untuk beradaptasi dalam menghadapi perubahan yang cukup signifikan ini. Perubahan-perubahan ini, khususnya pada sektor ekonomi, menciptakan kesenjangan sosial di Indonesia yang semakin banyak. Tidak hanya perubahan pada bidang ekonomi, kesenjangan sosial juga disebabkan oleh perubahan pada bidang Kesehatan, Pendidikan dan lainnya.

Pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pembangunan sektor ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur baik material maupun spiritual. Dalam pembangunan nasional, peran serta tenaga kerja sektor informal atau tenaga kerja mandiri yaitu tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya (Adillah and Anik, 2015) . Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi selalu menjadi satu kesatuan, sekalipun pengertiannya berbeda. Pembangunan (economic development) diartikan sebagai suatu proses perubahan terus menerus menuju ke arah perbaikan ekonomi, yang mencakup pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan(Ibrahim, 2017).

2. Kebijakan Pemerintah

Dari awal ditemukannya kasus Virus Corona di Indonesia pemerintah sudah melakukan berbagai kebijakan untuk berupaya mengendalikan pandemi ini. Kebijakan yang sudah diberlakukan hampir dua tahun belakangan ini mengakibatkan dampak sosial ekonomi yang signifikan di masyarakat kecil. Ketidakpastian kebijakan mulai dari PSBB, PPKM, PPKM Darurat hingga PPKM Level 1-4 pun dinilai masih memberatkan segelintir masyarakat yang perekonomiannya masih terdepresi setahun belakangan ini dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Ristyawati, 2020). Kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor terjadinya kesenjangan sosial. Hal itu disebabkan, dalam mengambil keputusan yang dilakukan pemerintah berfokus pada satu sudut pandang saja. Yang mana berarti apabila dalam suatu kondisi pandemi mengharuskan mengambil kebijakan berlandaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat maka persoalan ekonomi dan hajat orang banyak pun bisa dikesampingkan. Disisi lain Bapak Presiden Pertama RI pun juga pernah mengatakan tentang arti keadilan sosial berdasar Pancasila, menurut beliau Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan (Herawati, 2014). Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengakibatkan masyarakat merasakan keresahan dan kerugian yang berdampak pada (Maliana, 2021) kesehatan maupun perekonomian (Dirkareshza, 2021). Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa, semenjak bumi berada di bawah cengkraman pandemi virus corona, orang miskin akan menjadi lebih miskin dan orang kaya akan menjadi lebih kaya. Pernyataan itu

didapatkan dari masyarakat yang sedang berlutut dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan yang seharusnya berlandaskan keadilan sosial malah menguntungkan pejabat pemerintah karena meski bayaran mereka terdampak gaji mereka masih sangat besar dan merugikan rakyat kecil yang notabennya sebagai pedagang, buruh, pekerja serabutan, dan sebagainya (Herawati, 2014)

Adapun faktor yang menyebabkan meningkatkan kekayaan pejabat yaitu, rendahnya pengeluaran belanja pejabat selama pandemi dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki pengeluaran besar dibandingkan dengan pendapatan mereka (Maliana, 2021). Pengeluaran pejabat rendah namun pendapatan (penghasilan) meningkat tinggi. Hal ini terjadi karena sebagian pejabat memiliki bisnis yang dijalankan sehingga selain pendapatan diperoleh dari pekerjaannya namun juga dari hasil bisnis. Disisi lain, pendapatan yang meningkatkan ketimpangan dengan masyarakat. Pengeluaran yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari meningkat dibandingkan dengan penghasilannya.

Kondisi pandemi yang menyebabkan kontraksi perekonomian di beberapa sektor menyebabkan beberapa perusahaan memangkas pekerjanya yang merupakan warga sipil atau masyarakat. Kondisi PHK ini menyebabkan penghasilan masyarakat menurun namun harus dihadapkan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang terus menuntut. Berbanding terbalik dengan pejabat, yang memiliki penghasilan baik dari hasil kerjanya sebagai pejabat negara maupun hasilnya usahanya yang meningkat pesat selama pandemi. Pandemi yang disebabkan oleh Virus Corona menyebabkan penurunan pada aktivitas perekonomian yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, hal ini menguntungkan sebagian pihak, pejabat negara dengan menggunakan wewenangnya menjalankan bisnisnya sehingga menjamur maupun merambat bidang tertentu yang mungkin saja memberikan nilai laba yang besar dengan menyediakan kebutuhan darurat, misalnya bisnis masker, PCR, Vaksinasi, dan lain-lain yang dijual ke masyarakat. Kondisi ini menjadikan sebagian pihak mendapat keuntungan yang besar.

3. Pengaruh Globalisasi

Globalisasi merupakan perkembangan kontemporer yang memiliki pengaruh terhadap munculnya berbagai kemungkinan perubahan dunia. Pengaruh globalisasi dapat menghilangkan berbagai hambatan yang membuat dunia semakin terbuka dan saling membutuhkan antara satu sama lain. Definisi globalisasi menurut Tomlinson adalah sebagai suatu penyusutan jarak yang ditempuh dan pengurangan waktu yang diambil dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari, baik secara fisik (seperti perjalanan melalui udara) atau secara perwakilan (seperti penghantar informasi dan gambar menggunakan media elektronik), untuk menyeberangi mereka (Carr, 2005). Globalisasi merupakan salah satu faktor penyebab kesenjangan sosial sebelum dan sesudah adanya pandemi virus corona. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh masyarakat yang tidak bisa beradaptasi dengan adanya globalisasi di era industri 4.0. banyak masyarakat yang tidak siap dalam era digital ini, padahal saat masa pandemi ini media digital, teknologi dan internet semakin dibutuhkan.



Gambar 1. Kesenjangan sosial

Sumber : <https://www.gramedia.com/literasi/kesenjangan-sosial/>

Kesenjangan sosial tetap saja tinggi. Seakan-akan nilai-nilai solidaritas sosial, gotong royong, nasionalisme, dan etos hidup sederhana tidak ada artinya. Demikian juga, masyarakat sering mendengar pernyataan tentang jati diri bangsa sebagai bangsa yang berkebudayaan dengan solidaritas sosial tinggi. Toh, masih ada minoritas yang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Konsekuensinya, kelompok yang meraup keuntungan tinggi hidup di tengah masyarakat yang sulit mengais rezeki. Di sini pandemi telah melahirkan anomali sebagai keganjilan pada masyarakat. Salah satu bentuknya, kesenjangan sosial yang tidak semakin membaik. Tulisan ini akan menggali sebab-sebab kesenjangan sosial tersebut (K. Dwi, 2021).

Pendapatan yang menyumbang banyak pada kekayaan pejabat dihasilkan dari konsumsi yang tinggi dari masyarakat. Dalam hal ini pengeluaran masyarakat yang menyumbang pada pendapatan pejabat. Sehingga kekayaan pejabat terus meningkat dibandingkan dengan pendapatan masyarakat yang terus mengalami penurunan. Menggunakan acuan uang beredar dapat diterima dengan argumentasi bahwa sebagian besar kegiatan ekonomi skala besar di daerah, pada prosesnya melibatkan juga Jakarta, baik karena kantor pusat maupun karena transaksi dengan pihak ketiga. Sehingga aktivitas itu tercermin juga dari perputaran uang tersebut. Yang perlu divalidasi adalah besarnya persentase perputaran uang di Jabotabek, apakah benar 70% atau kurang dari itu.

KESIMPULAN

Dibutuhkannya suatu keadilan guna memberantas kesenjangan sosial. Kata "keadilan" dalam bahasa Inggris adalah "justice" yang berasal dari bahasa latin "iustitia". Kata "justice" memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan. Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap

orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang (Almubarok, 2018). Hal ini diungkapkan Soekarno karena ia ingin Indonesia yang merdeka kelak rakyatnya sejahtera, cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh ibu pertiwi yang cukup memberi sandang dan pangan kepadanya (Bua, Samiyono and Tampake, 2019)

Berdasarkan paparan diatas, kita tahu bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial di masa pandemi diantaranya ketidaksiapan menerima perubahan, kebijakan pemerintah, serta pengaruh globalisasi. Adanya pandemi covid 19 ini memang membawa perubahan besar pada kehidupan kita. Pandemi ini menuntut kita untuk beradaptasi sesegera mungkin agar tetap bisa menyambung hidup. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan berbagai upaya seperti penerbitan kebijakan - kebijakan, pemberian bantuan sosial, dan lain - lain. Adanya kebijakan tersebut tidak serta merta membuat pemerintah bertanggung jawab penuh atas kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Adanya pandemi ini juga menuntut digitalisasi di segala lini. Hal tersebut membuat rakyat kecil yang jauh dari teknologi harus memutar otaknya agar bisa bertahan hidup selama pandemi ini. Hal tersebut merupakan salah satu pengaruh dari adanya globalisasi. Akibatnya masyarakat yang bisa beradaptasi dengan dunia digital ini bisa bertahan sedangkan yang tidak beradaptasi perlahan demi perlahan mulai tersingkir. Hal yang perlu jadi perhatian disini adalah tentang kekayaan pejabat selama pandemi. Pejabat yang notabennya menjadi pengayom dan pelayan masyarakat asetya justru mengalami peningkatan selama pandemi ini. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi rakyatnya selama pandemi ini. Kondisi pejabat dengan segala bonus, tunjangan, dan fasilitasnya memang membuat iri semua masyarakat di Indonesia khususnya menengah ke bawah. Berbeda dengan rakyat yang harus susah payah mencari rupiah. Dari hal tersebut, kita bisa mempertanyakan bagaimana sebenarnya keadilan sosial berjalan di bangsa ini. Dimana pembangunan terus digenjot di Pulau Jawa membuat iri masyarakat di luar Jawa. Dari kesulitan kondisi ekonomi tersebut wajar jika banyak anak sekolah yang memutuskan untuk berhenti bersekolah. Padahal pembangunan SDM sangat penting di zaman sekarang ini. Alhasil banyak masyarakat pun yang harus mengalah karena ketidaksiapan mereka menghadapi arus globalisasi yang pesat ini.

Bangsa Indonesia seharusnya segera berbenah mengingat sudah hampir dua tahun pandemi ini melanda negeri. Kita semua harus bersatu untuk mencari jalan keluarnya bukan malah sibuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kesenjangan sosial yang ada seharusnya bisa diatasi apabila dari segala aspek bekerja sama dan saling percaya. Baik dari pemerintah bisa mengalokasikan anggaran lebih untuk kesejahteraan rakyat di atas gaji pejabat pemerintah. Serta dari pemerintah juga harus memfasilitasi rakyat agar bisa bertahan di masa pandemi ini melalui skema bantuan sosial, pelatihan wirausaha, pemberdayaan UMKM, dan lain-lain. Dari masyarakat sendiri juga harus dituntut untuk terus berinovasi serta beradaptasi dengan digitalisasi yang terus berkembang.

REFERENSI

- Adillah, S. U. and Anik, S. (2015) 'Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan', *Yustisia Jurnal Hukum*, 93(3), pp. 558–580. doi: 10.20961/yustisia.v93i0.3684.
- Almubarak, F. (2018) 'Keadilan Dalam Perspektif Islam', *Journal ISTIGHNA*, 1(2), pp. 115–143. doi: 10.33853/istighna.v1i2.6.
- Bua, P. R., Samiyono, D. and Tampake, T. C. (2019) 'Misi Gereja dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Sebuah Perspektif dari Sila Kelima Pancasila', *Kurios*, 5(2), p. 109. doi: 10.30995/kur.v5i2.97.
- Carr, S. C. (2005) 'Globalization and culture at work: Exploring their combined glocality', *Globalization and Culture at Work: Exploring Their Combined Glocality*, pp. 1–194. doi: 10.1007/b109323.
- Damayanti, I. G. A. A. P. and Wirasedana, I. W. P. (2014) 'Pengaruh Partisipasi Anggaran, Reputasi, dan Etika pada Kesenjangan Anggaran pada SKPD di Pemerintah Kota Denpasar', *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1(1), pp. 133–142.
- Darmodiharjo, D. (1979) *Pancasila: suatu orientasi singkat: dilengkapi dengan Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (Ketetapan MPR no. II/MPR/1978)*, Balai Pustaka. Available at: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=P1wtAQAAIAAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=Darmodihardjo+Singkat+Pancasila&ots=wbCliApli2&sig=wKG6olY6ZJ0zpd6F4iHIU5YzH18&redir_esc=y#v=onepage&q=Darmodihardjo+Singkat+Pancasila&f=false.
- Faiz, P. M. (2017) 'Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)', *SSRN Electronic Journal*. doi: 10.2139/ssrn.2847573.
- Hadi, O. : *et al.* (2009) 'Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal', *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 16(1), pp. 50–69.
- Hadiwardoyo, W. (2020a) 'Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19', *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), pp. 83–92. doi: 10.24853/baskara.2.2.83-92.
- Hadiwardoyo, W. (2020b) 'KERUGIAN EKONOMI NASIONAL AKIBAT PANDEMI COVID-19', *Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2).
- Herawati, Y. (2014) 'Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila', *Paradigma*, 18(1), pp. 20–27. Available at: <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/article/download/2404/2042>.
- Hidayat, A. (2018) 'Kesenjangan Sosial Terhadap Pendidikan Sebagai Pengaruh Era Globalisasi', *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), pp. 15–25. doi: 10.36805/jjih.v2i1.400.
- Ibrahim, H. R. (2017) 'Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Dan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan', *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 40(55), pp. 6305–6328.
- Imran, A. (2015) 'PERANAN AGAMA DALAM PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT Oleh : Ali Amran *', *Hikmah*, 2(1), pp. 23–39.

- Johan Nasution, B. (2014) 'Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern', *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). doi: 10.20961/yustisia.v3i2.11106.
- K. Dwi, R. (2021) *Kesenjangan Sosial di Kala Pandemi*, *Jawa Pos*. Available at: <https://www.jawapos.com>.
- Mahadi, T. (2020) *Ekonomi Indonesia pada Tahun 2020 Berlangsung Dramatis*, *Kontan*.
- Maliana, I. (2021) *Faktor Kekayaan Pejabat Meningkatkan Drastis Selama Pandemi Pengamat Pengeluarannya Berkurang*, *tribunnews*. Available at: <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/13/faktor-kekayaan-pejabat-meningkat-drastis-selama-pandemi-pengamat-pengeluarannya-berkurang>.
- Mukhlis, M. and Hafid (2020) 'Pendidikan dan Keadilan Sosial', *Jurnal Kariman*, 8(1), pp. 141–150. doi: 10.52185/kariman.v8i1.130.
- Pertiwi, K. (2019) 'Kesenjangan dalam Wacana Antikorupsi di Indonesia : Temuan dari Literatur Studi Korupsi Kritis', *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(2), pp. 133–150.
- Putra, I. and Dana, I. (2016) 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Perusahaan Farmasi Di Bei', *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 5(11), p. 249101.
- Rismawati, S. D. (2016) 'MENEBAK Keadilan Sosial Dengan Hukum PROGRESIF DI ERA KOMODIFIKASI HUKUM', 13(July), pp. 1–23.
- Ristyawati, A. (2020) 'Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus', *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), pp. 240–249.
- Rosyadi, K. (2021) 'Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Jawa Timur: Refleksi Sosiologis', 1, pp. 1–6.
- Sari, Y. I. (2020) 'Sisi Terang Pandemi Covid-19', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0(0), pp. 89–94. doi: 10.26593/jihi.v0i0.3878.89-94.
- Siregar, C. (2017) 'HASIL DAN PEMBAHASAN Pancasila , Keadilan Sosial , Dan Persatuan Indonesia', 6(45), pp. 107–112.
- Suhardin, Y. (2015) 'Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum', *Mimbar hukumukum*, 21(2), pp. 203–408.
- Suryawasita (1989) *Asas keadilan sosial*, *Kanisius*.
- Syawie, M. (2011) 'Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial', *Sosio Informa*, 16(3), pp. 213–219. doi: 10.33007/inf.v16i3.47.
- Syibly, M. R. (2015) 'Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah', *Millah*, 15(1), pp. 73–100. doi: 10.20885/millah.vol15.iss1.art4.
- Waluyo, J. (2009) 'Hubungan Antara Tingkat Kesenjangan Pendapatan dengan Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Studi Lintas Negara', *Economic Journal of Emerging Markets*, pp. 1–20. Available at: <http://www.journal.uui.ac.id/index.php/JEP/article/view/621>.